


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-026/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA
KEGIATAN SEMINAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur pelaksanaan seminar hasil abdimas ini disusun sebagai acuan terutama bagi dosen (pelaksana) dan pengelola abdimas di tingkat universitas untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan seminar hasil abdimas sebagai salah satu media sosialisasi hasil (luaran) abdimas dalam rangka mengembangkan minat pelayanan kepada masyarakat di kalangan sivitas akademika UEU.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi Kepala Pusat Abdimas LPPM dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seminar hasil abdimas yang berlangsung di universitas untuk skema abdimas mandiri, abdimas internal perguruan tinggi, dan hibah abdimas Dikti. Melalui pelaksanaan seminar ini, diharapkan menghasilkan prosiding terkini sebagai bentuk publikasi yang dapat meningkatkan citra universitas.

Penanggungjawab Kegiatan


1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prosedur Seminar Hasil Abdimas

No	Uraian	Pelaksana
1.	Ka.LPPM menetapkan periode pelaksanaan seminar hasil abdimas di universitas, yaitu dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan abdimas dari Dikti.	Ka. LPPM
2.	Ka.Pusat Abdimas atas persetujuan Ka.LPPM, mengajukan anggaran biaya kepada universitas untuk penyelenggaraan seminar hasil abdimas.	Ka. Pusat Abdimas
3.	Ketua Pelaksana memberikan konfirmasi untuk mengikuti seminar hasil abdimas dengan mengisi formulir pendaftaran seminar hasil abdimas yang telah disetujui Dekan dan menyerahkannya kepada Ka.Pusat Abdimas LPPM.	Dosen
4	Berdasarkan data pendaftar untuk mengikuti seminar hasil abdimas, Ka.Pusat Abdimas menyusun jadwal seminar hasil abdimas, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen (pelaksana), tim reviewer internal, dan unit terkait melalui media pengumuman resmi universitas.	Ka. Pusat Abdimas
5	Ketua Pelaksana harus mempersiapkan naskah seminar sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan oleh institusi pemberi dana (Dikti atau Perguruan Tinggi) dan menyerahkan salinannya (<i>softcopy</i>) kepada LPPM paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan seminar.	Dosen
6	Ka.Pusat Abdimas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan seminar di universitas sesuai jadwal yang telah ditentukan, serta menunjuk 1 (satu) orang perwakilan LPPM atau dosen untuk menjadi notulis dan 1 (satu) orang perwakilan LPPM atau dosen sebagai moderator seminar.	Ka. Pusat Abdimas
7	Pemateri seminar (ketua dan anggota pelaksana) wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan seminar hasil abdimas dan mensosialisasikan capaian/luaran abdimasnya kepada seluruh peserta seminar (tim pakar, tim reviewer, dan sivitas akademika).	Dosen

8	Peserta seminar diharapkan memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sebagai pengayaan bagi pelaksana untuk melaksanakan program abdimas lanjutan atau mengembangkan luaran abdimas menjadi produk/jasa yang bernilai ekonomi.	Dosen
9	Ka.Pusat Abdimas berkoordinasi dengan Lembaga Penerbitan memfasilitasi pemateri seminar dalam menyusun, menerbitkan dan mempublikasikan prosiding seminar hasil abdimas.	Ka. Pusat Abdimas

Bagan Alir Prosedur Seminar Hasil Abdimas



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan LITABMAS di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan Abdimas.
2. Dosen (pelaksana), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana abdimas sesuai dengan roadmap dan renstra abdimas universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah Abdimas eksternal.
3. Ka. Pusat Abdimas, harus mampu mengoordinasikan kegiatan abdimas dan mengetahui proses yang baik dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tercapai luaran hasil kegiatan abdimas.
4. Tim reviewer, harus memahami tugas dan tanggung jawab keseluruhan sebagai seorang reviewer yaitu bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Standar SPMI UEU No.18 tahun 2016 tentang Hasil Abdimas.
4. Formulir pendaftaran seminar hasil abdimas.